



PENGADILAN AGAMA TONDANO

Jl. Manguni Nomor 85 Tondano Telp/Fax. (0431) 321584/324054
Website : www.pa-tondano.go.id e-mail : pa.tondano@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGANA TONDANO

NOMOR : W18-A4/67/KU.04.6/1/2020

TENTANG

BIAYA PERKARA PERDATA PERMOHONAN, GUGATAN, GUGATAN SEDERHANA, BANTAHAN, PERLAWANAN/VERZET, BANDING, KASASI, PENINJAUAN KEMBALI, PEMERIKSAAN SETEMPAT, SITA JAMINAN, SITA EKSEKUSI, DAN EKSEKUSI (PELAKSANAAN PUTUSAN) SERTA PENGGUNAANNYA

KETUA PENGADILAN AGAMA TONDANO

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran proses penyelesaian perkara di wilayah hukum Pengadilan Agama Tondano, maka perlu menetapkan kembali panjar biaya perkara;
2. Bahwa guna mewujudkan peradilan yang bersih, jujur, transparan, dan akuntabel perlu ditentukan besarnya biaya perkara perdata secara jelas dan transparan serta mudah diketahui oleh masyarakat;
3. Bahwa dengan adanya perubahan ketentuan yang mengatur jarak atau radius panggilan/pemberitahuan dan perubahan biaya perkara perdata, maka besarnya biaya perkara sebagaimana dimaksud dalam surat keputusan Ketua Pengadilan Agama Tondano Nomor :W18-A4/28/Hk.02/7/2019 tanggal 25 Juli 2019 perlu dirubah, dengan tetap mengedepankan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan;
4. Bahwa oleh karena itu perlu ditetapkan besarnya biaya perkara perdata dan beserta ketentuan penggunaannya;
- Membaca : 1. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor: KMA/027/A/SK/VI/2000 tentang perubahan keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/015/SK/IX/1983 tentang biaya perkara perdata yang dimohonkan kasasi dan peninjauan kembali;
2. Surat Edaran (SEMA) Mahkamah Agung RI tanggal 13 Juni 2008 Nomor 04 Tahun 2008 tentang pemungutan biaya perkara;
3. Surat Edaran (SEMA) Mahkamah Agung RI tanggal 24 November 2008 Nomor 09 Tahun 2008 tentang pelaporan penerimaan dan penggunaan biaya perkara pada pengadilan;
- Mengingat : 1. R.Bg pasal 145 ayat 4.
2. Pasal 4 ayat 2 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 terakhir dengan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Mahkamah Agung;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 2019 tanggal 23 Januari 2019 tentang jenis dan tariff penerimaan Negara bukan pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
6. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara;
7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2009 tentang biaya proses penyelesaian perkara dan pengelolaannya pada Mahkamah Agung RI. Dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor: KMA/42/SK/III/2002 tentang perubahan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor: KMA/0274/SK/VI/2000 tentang biaya perkara yang dimohonkan kasasi;
9. Surat Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan jo. SEMA Nomor: 1-144/KMA/SK/II/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
- Memperhatikan : Saran para Hakim, Panitera, dan Jurusita Pengadilan Agama Tondano;

MEMUTUSKAN

Menetapkan biaya perkara perdata permohonan, gugatan, gugatan sederhana, bantahan, perlawanan/verzet, banding, kasasi, peninjauan kembali, pemeriksaan setempat, sita jaminan, sita eksekusi, dan eksekusi (pelaksanaan putusan) serta penggunaannya, yang baru dengan perincian sebagai berikut :

Besarnya anggaran uang muka/panjar biaya perkara perdata di Pengadilan Agama Tondano ditentukan dan dirinci sesuai dengan jarak serta radius wilayah kecamatan yang dihitung menurut mata anggaran pembiayaannya sebagai berikut:

PERINCIAN BIAYA PERKARA PERDATA :

1. Biaya Permohonan (Voluntair)

NO	URAIAN	RADIUS I	RADIUS II	RADIUS III	RADIUS IV	RADIUS V	RADIUS VI
1	2	3	4	5	6		
1.	Biaya Pendaftaran Permohonan	Rp. 30.000	Rp. 30.000	Rp. 30.000	Rp. 30.000	Rp. 30.000	Rp. 30.000
2.	Biaya Proses	Rp. 50.000	Rp. 50.000	Rp. 50.000	Rp. 50.000	Rp. 50.000	Rp. 50.000
3.	Biaya Panggilan Sidang (Biaya X jumlah Pemohon)	Rp. 100.000	Rp. 125.000	Rp. 140.000	Rp. 150.000	Rp. 175.000	Rp. 250.000
4.	PNBP Relas Panggilan Pertama (Biaya X Jumlah Pemohon)	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000
5.	Hak Redaksi Penetapan	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000
6.	Materai Penetapan	Rp. 6.000	Rp. 6.000	Rp. 6.000	Rp. 6.000	Rp. 6.000	Rp. 6.000
	JUMLAH	Rp. 206.000	Rp. 231.000	Rp. 246.000	Rp. 256.000	Rp. 281.000	Rp. 356.000

2. Biaya Gugatan / Perlawanan / Bantahan.

NO	URAIAN	RADIUS I	RADIUS II	RADIUS III	RADIUS IV	RADIUS V	RADIUS VI
1	2	3	4	5	6		
1.	Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000	Rp. 30.000	Rp. 30.000	Rp. 30.000	Rp. 30.000	Rp. 30.000
2.	Biaya Proses	Rp. 50.000	Rp. 50.000	Rp. 50.000	Rp. 50.000	Rp. 50.000	Rp. 50.000
3.	Biaya Panggilan Sidang / Pemberitahuan untuk 1 orang Penggugat / Pelawan / minimal 2 X relaas.	Rp. 200.000	Rp. 250.000	Rp. 280.000	Rp. 300.000	Rp. 350.000	Rp. 500.000
4.	Biaya Panggilan Sidang / Pemberitahuan untuk 1 orang Tergugat / Terlawan minimal 3 X relaas	Rp. 300.000	Rp. 375.000	Rp. 420.000	Rp. 450.000	Rp. 525.000	Rp. 750.000
5.	PNBP relaas panggilan pertama kepada Penggugat / Pelawan	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000
6.	PNBP Relas Panggilan Pertama Kepada Tergugat / Terlawan	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000
7.	Hak Redaksi Putusan	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000
8.	Materai	Rp. 6.000	Rp. 6.000	Rp. 6.000	Rp. 6.000	Rp. 6.000	Rp. 6.000
9.	PNBP Relas Pemberitahuan Putusan kepada Penggugat / Pelawan	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000
10.	PNBP Relas Pemberitahuan Putusan kepada Tergugat / Terlawan	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000
	JUMLAH	Rp. 636.000	Rp. 761.000	Rp. 836.000	Rp. 886.000	Rp. 1.011.000	Rp. 1.386.000

3. Gugatan Sederhana.

NO	URAIAN	RADIUS I	RADIUS II	RADIUS III	RADIUS IV	RADIUS V	RADIUS VI
1	2	3	4	5	6		
1.	Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000	Rp. 30.000	Rp. 30.000	Rp. 30.000	Rp. 30.000	Rp. 30.000
2.	Biaya Proses	Rp. 50.000	Rp. 50.000	Rp. 50.000	Rp. 50.000	Rp. 50.000	Rp. 50.000
3.	Biaya Panggilan Sidang untuk 1 orang Penggugat 1 X relaas panggilan.	Rp. 100.000	Rp. 125.000	Rp. 140.000	Rp. 150.000	Rp. 175.000	Rp. 250.000
4.	Biaya Panggilan Sidang untuk 1 orang Tergugat	Rp. 200.000	Rp. 250.000	Rp. 280.000	Rp. 300.000	Rp. 350.000	Rp. 500.000

	minimal 2 X relaas						
5.	PNBP relaas panggilan pertama kepada Penggugat	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000
6.	PNBP Relaas Panggilan Pertama Kepada Tergugat	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000
7.	Hak Redaksi Putusan	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000
8.	Materai	Rp. 6.000	Rp. 6.000	Rp. 6.000	Rp. 6.000	Rp. 6.000	Rp. 6.000
9.	Biaya Relaas Pemberitahuan Putusan kepada Penggugat dan Tergugat	Rp. 200.000	Rp. 250.000	Rp. 280.000	Rp. 300.000	Rp. 350.000	Rp. 500.000
10.	PNBP Relaas Pemberitahuan Putusan kepada Penggugat / Pelawan	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000
11.	PNBP Relaas Pemberitahuan Putusan kepada Tergugat / Terlawan	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000
	JUMLAH	Rp. 636.000	Rp. 761.000	Rp. 836.000	Rp. 886.000	Rp.1.011.000	Rp. 1.386.000

4. Panjar Biaya Perkara E-Court.

NO	URAIAN	RADIUS I	RADIUS II	RADIUS III	RADIUS IV	RADIUS V	RADIUS VI
1	2	3	4	5	6		
1.	Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000	Rp. 30.000	Rp. 30.000	Rp. 30.000	Rp. 30.000	Rp. 30.000
2.	Biaya Proses	Rp. 50.000	Rp. 50.000	Rp. 50.000	Rp. 50.000	Rp. 50.000	Rp. 50.000
3.	Biaya Panggilan Sidang / Pemberitahuan untuk 1 orang Penggugat / Pelawan / minimal 2 X relaas.	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0
4.	Biaya Panggilan Sidang / Pemberitahuan untuk 1 orang Tergugat / Terlawan minimal 3 X relaas	Rp. 300.000	Rp. 375.000	Rp. 420.000	Rp. 450.000	Rp. 525.000	Rp. 750.000
5.	PNBP relaas panggilan pertama kepada Penggugat / Pelawan	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000
6.	PNBP Relaas Panggilan Pertama Kepada Tergugat / Terlawan	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000
7.	Hak Redaksi Putusan	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000
8.	Materai	Rp. 6.000	Rp. 6.000	Rp. 6.000	Rp. 6.000	Rp. 6.000	Rp. 6.000
9.	PNBP Relaas Pemberitahuan Putusan kepada Penggugat / Pelawan	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000
10	PNBP Relaas Pemberitahuan Putusan kepada Tergugat / Terlawan	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000
11	Tanda tangan salput elektronik	Rp. 3.500	Rp. 3.500	Rp. 3.500	Rp. 3.500	Rp. 3.500	Rp. 3.500
12	Biaya lain (Penggandaan)	Rp. 21.000	Rp. 21.000	Rp. 21.000	Rp. 21.000	Rp. 21.000	Rp. 21.000
	Catatan : Untuk perkara e-court yg disidangkan secara e-litigasi setelah adanya persetujuan Tergugat/Termohon untuk berperkara secara elektronik maka panggilan kedua dan seterusnya Rp.0,-						
	JUMLAH	Rp. 460.500	Rp. 535.500	Rp. 580.500	Rp. 610.500	Rp. 685.500	Rp. 910.500

5. Biaya Banding.

NO	URAIAN	RADIUS I	RADIUS II	RADIUS III	RADIUS IV	RADIUS V	RADIUS VI
1	2	3	4	5	6		
1.	Biaya Pendaftaran Banding	Rp. 50.000	Rp. 50.000	Rp. 50.000	Rp. 50.000	Rp. 50.000	Rp. 50.000
2.	PNBP Penyerahan Akta Permohonan Banding	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000
3.	Biaya Banding yang dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Manado	Rp. 150.000	Rp. 150.000	Rp. 150.000	Rp. 150.000	Rp. 150.000	Rp. 150.000
4.	Ongkos pengiriman Biaya Banding melalui Bank/kantor Pos	Rp. 30.000	Rp. 30.000	Rp. 30.000	Rp. 30.000	Rp. 30.000	Rp. 30.000
5.	* Biaya Fotokopi/Pengandaan dan Pemberkasan (sesuai dengan banyaknya berkas)	Rp 400.000	Rp 400.000	Rp 400.000	Rp 400.000	Rp 400.000	Rp 400.000
6.	Ongkos Transportasi Pengiriman Berkas Perkara Banding	Rp 150.000	Rp 150.000	Rp 150.000	Rp 150.000	Rp 150.000	Rp 150.000
7.	Biaya Pemberitahuan terdiri dari : Biaya Pemberitahuan Akta Banding (1 orang)	Rp. 100.000	Rp. 125.000	Rp. 140.000	Rp. 150.000	Rp. 175.000	Rp. 250.000
8.	Biaya Pemberitahuan Memori Banding	Rp. 100.000	Rp. 125.000	Rp. 140.000	Rp. 150.000	Rp. 175.000	Rp. 250.000
9.	Biaya Pemberitahuan Kontra Memori Banding	Rp. 100.000	Rp. 125.000	Rp. 140.000	Rp. 150.000	Rp. 175.000	Rp. 250.000
10.	Biaya Pemberitahuan Inzage bagi Pembanding	Rp. 100.000	Rp. 125.000	Rp. 140.000	Rp. 150.000	Rp. 175.000	Rp. 250.000
11.	Biaya Pemberitahuan Inzage bagi Terbanding	Rp. 100.000	Rp. 125.000	Rp. 140.000	Rp. 150.000	Rp. 175.000	Rp. 250.000
12.	Biaya Pemberitahuan Putusan kepada Pembanding	Rp. 100.000	Rp. 125.000	Rp. 140.000	Rp. 150.000	Rp. 175.000	Rp. 250.000
13.	Biaya Pemberitahuan Putusan kepada Terbanding	Rp. 100.000	Rp. 125.000	Rp. 140.000	Rp. 150.000	Rp. 175.000	Rp. 250.000
14.	PNBP semua Relas Pemberitahuan kepada Pembanding dan Terbanding	Rp. 90.000	Rp. 90.000	Rp. 90.000	Rp. 90.000	Rp. 90.000	Rp. 90.000
	JUMLAH	Rp.1.580.000	Rp.1.755.000	Rp.1.860.000	Rp.1.930.000	Rp. 2.105.000	Rp. 2.630.000

6. Biaya Kasasi;

NO	URAIAN	RADIUS I	RADIUS II	RADIUS III	RADIUS IV	RADIUS V	RADIUS VI
1	2	3	4	5	6		
1.	Biaya Pendaftaran Kasasi	Rp. 50.000	Rp. 50.000	Rp. 50.000	Rp. 50.000	Rp. 50.000	Rp. 50.000
2.	Biaya Kasasi yang dikirim ke Mahkamah Agung RI.	Rp 500.000	Rp 500.000	Rp 500.000	Rp 500.000	Rp 500.000	Rp 500.000
3.	Ongkos pengiriman biaya perkara Kasasi melalui Bank/Kantor Pos	Rp. 30.000	Rp. 30.000	Rp. 30.000	Rp. 30.000	Rp. 30.000	Rp. 30.000
4.	* Biaya Fotokopi/Pengandaan dan Pemberkasan (sesuai dengan banyaknya berkas)	Rp 500.000	Rp 500.000	Rp 500.000	Rp 500.000	Rp 500.000	Rp 500.000
5.	Biaya Pengiriman Berkas Perkara Kasasi	Rp 250.000	Rp 250.000	Rp 250.000	Rp 250.000	Rp 250.000	Rp 250.000
6.	Biaya Transportasi petugas Pengiriman	Rp 150.000	Rp 150.000	Rp 150.000	Rp 150.000	Rp 150.000	Rp 150.000
7.	Biaya Pemberitahuan Pernyataan Kasasi 1 orang	Rp. 100.000	Rp. 125.000	Rp. 140.000	Rp. 150.000	Rp. 175.000	Rp. 250.000
8.	Biaya Pemberitahuan Memori Kasasi	Rp. 100.000	Rp. 125.000	Rp. 140.000	Rp. 150.000	Rp. 175.000	Rp. 250.000

9.	Biaya Pemberitahuan Kontra Memori Kasasi	Rp. 100.000	Rp. 125.000	Rp. 140.000	Rp. 150.000	Rp. 175.000	Rp. 250.000
10.	Biaya Pemberitahuan Putusan kepada Pemohon Kasasi	Rp. 100.000	Rp. 125.000	Rp. 140.000	Rp. 150.000	Rp. 175.000	Rp. 250.000
11.	Biaya Pemberitahuan Putusan kepada Termohon Kasasi	Rp. 100.000	Rp. 125.000	Rp. 140.000	Rp. 150.000	Rp. 175.000	Rp. 250.000
12.	PNBP semua Relas Pemberitahuan kepada Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi	Rp. 70.000	Rp. 70.000	Rp. 70.000	Rp. 70.000	Rp. 70.000	Rp. 70.000
	JUMLAH	Rp. 2.050.000	Rp. 2.175.000	Rp. 2.250.000	Rp. 2.300.000	Rp. 2.425.000	Rp. 2.800.000

7. Biaya Peninjauan Kembali;

NO	URAIAN	RADIUS I	RADIUS II	RADIUS III	RADIUS IV	RADIUS V	RADIUS VI
1	2	3	4	5	6		
1.	Biaya Pendaftaran Peninjauan Kembali (PK)	Rp. 200.000	Rp. 250.000	Rp. 280.000	Rp. 300.000	Rp. 350.000	Rp. 500.000
2.	Biaya Kasasi yang dikirim ke Mahkamah Agung RI.	Rp 2.500.000	Rp 2.500.000	Rp 2.500.000	Rp 2.500.000	Rp 2.500.000	Rp 2.500.000
3.	Ongkos pengiriman biaya perkara PK melalui Bank/Kantor Pos	Rp. 30.000	Rp. 30.000	Rp. 30.000	Rp. 30.000	Rp. 30.000	Rp. 30.000
4.	* Biaya Fotokopi/Penggandaan dan Pemberkasan (sesuai dengan banyaknya berkas)	Rp 600.000	Rp 600.000	Rp 600.000	Rp 600.000	Rp 600.000	Rp 600.000
5.	Biaya Pengiriman Berkas Perkara PK	Rp 300.000	Rp 300.000	Rp 300.000	Rp 300.000	Rp 300.000	Rp 300.000
6.	Biaya Transportasi petugas Pengiriman	Rp 150.000	Rp 150.000	Rp 150.000	Rp 150.000	Rp 150.000	Rp 150.000
7.	Biaya Pemberitahuan Pernyataan dan alasan PK	Rp. 100.000	Rp. 125.000	Rp. 140.000	Rp. 150.000	Rp. 175.000	Rp. 250.000
8.	Biaya Pemberitahuan Jawaban atas Permohonan dan alasan PK	Rp. 100.000	Rp. 125.000	Rp. 140.000	Rp. 150.000	Rp. 175.000	Rp. 250.000
9.	Biaya Pemberitahuan Putusan Kepada Pemohon PK	Rp. 100.000	Rp. 125.000	Rp. 140.000	Rp. 150.000	Rp. 175.000	Rp. 250.000
10.	Biaya Pemberitahuan Putusan Kepada Termohon PK	Rp. 100.000	Rp. 125.000	Rp. 140.000	Rp. 150.000	Rp. 175.000	Rp. 250.000
11.	PNBP semua relas pemberitahuan kepada Pemohon dan Termohon PK	Rp. 90.000	Rp. 90.000	Rp. 90.000	Rp. 90.000	Rp. 90.000	Rp. 90.000
	JUMLAH	Rp 4.270.000	Rp 4.420.000	Rp 4.510.000	Rp 4.570.000	Rp 4.720.000	Rp 5.170.000

8. Biaya Pemeriksaan Setempat

NO	URAIAN	RADIUS I	RADIUS II	RADIUS III	RADIUS IV	RADIUS V	RADIUS VI
1	2	3	4	5	6		
1.	Biaya 2 X pemberitahuan	Rp. 200.000	Rp. 250.000	Rp. 280.000	Rp. 300.000	Rp. 350.000	Rp. 500.000
2.	Biaya Transportasi	Rp. 500.000	Rp. 750.000	Rp. 750.000	Rp. 850.000	Rp.1.000.000	Rp. 1.000.000
4.	PNBP	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000
	JUMLAH	Rp. 710.000	Rp.1.010.000	Rp.1.040.000	Rp.1.160.000	Rp. 1360.000	Rp. 1.510.000

9. Biaya Sita Jaminan/Sita Revindicatoir/Sita Material/Pengangkatan Sita;

NO	URAIAN	RADIUS I	RADIUS II	RADIUS III	RADIUS IV	RADIUS V	RADIUS VI
1	2	3	4	5	6		
1.	Pendaftaran Permohonan Sita	Rp. 25.000	Rp. 25.000	Rp. 25.000	Rp. 25.000	Rp. 25.000	Rp. 25.000
2.	PNBP Penetapan Sita	Rp. 25.000	Rp. 25.000	Rp. 25.000	Rp. 25.000	Rp. 25.000	Rp. 25.000

3.	Materai Penetapan	Rp. 6.000	Rp. 6.000	Rp. 6.000	Rp. 6.000	Rp. 6.000	Rp. 6.000
4.	Fotokopi Berita Acara 5 set (5 X 10lbr X Rp.300)	Rp. 15.000	Rp. 15.000	Rp. 15.000	Rp. 15.000	Rp. 15.000	Rp. 15.000
5.	Transportasi	Rp. 100.000	Rp. 200.000	Rp. 250.000	Rp. 300.000	Rp. 400.000	Rp. 500.000
6.	Biaya Pelaksanaan Penyitaan untuk Jurusita	Rp. 500.000	Rp. 500.000	Rp. 500.000	Rp. 500.000	Rp. 500.000	Rp. 500.000
7.	Biaya 2 orang saksi	Rp. 600.000	Rp. 600.000	Rp. 600.000	Rp. 600.000	Rp. 600.000	Rp. 600.000
8.	Biaya Pendaftaran BPN	BPN Setempat	BPN Setempat	BPN Setempat	BPN Setempat	BPN Setempat	BPN Setempat
9.	Berita Acara Penyitaan	Rp. 25.000	Rp. 25.000	Rp. 25.000	Rp. 25.000	Rp. 25.000	Rp. 25.000
	JUMLAH	Rp.1.296.000	Rp.1.396.000	Rp.1.446.000	Rp.1.496.000	Rp.1.596.000	Rp.1.696.000

10. Biaya Teguran/Peringatan (Aanmaning) untuk semua jenis Eksekusi Riil/Perorangan;

NO	URAIAN	RADIUS I	RADIUS II	RADIUS III	RADIUS IV	RADIUS V	RADIUS VI
1	2	3	4	5	6		
1.	Pendaftaran Permohonan Eksekusi	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000
2.	Penetapan Teguran	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000
3.	Materai Penetapan	Rp. 6.000	Rp. 6.000	Rp. 6.000	Rp. 6.000	Rp. 6.000	Rp. 6.000
4.	Biaya Relaa Panggilan Termohon (3X panggilan untuk 1 orang)	Rp. 300.000	Rp. 375.000	Rp. 420.000	Rp. 450.000	Rp. 525.000	Rp. 750.000
5.	Fotokopi berita acara 5 set (5X 10 lbr X Rp.300)	Rp. 15.000	Rp. 15.000	Rp. 15.000	Rp. 15.000	Rp. 15.000	Rp. 15.000
6.	PNBP Relaa Panggilan Aanmaning ke Termohon (1 relaa)	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000
7.	PNBP Berita Acara Aanmaning (1 BA)	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000
	JUMLAH	Rp.361.000	Rp. 436.000	Rp. 481.000	Rp. 511.000	Rp. 586.000	Rp.811.000

11. Biaya Sita Eksekusi;

NO	URAIAN	RADIUS I	RADIUS II	RADIUS III	RADIUS IV	RADIUS V	RADIUS VI
1	2	3	4	5	6		
1.	Pendaftaran Permohonan Sita	Rp. 25.000	Rp. 25.000	Rp. 25.000	Rp. 25.000	Rp. 25.000	Rp. 25.000
2.	PNBP Penetapan Sita Eksekusi	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000
3.	Materai Penetapan	Rp. 6.000	Rp. 6.000	Rp. 6.000	Rp. 6.000	Rp. 6.000	Rp. 6.000
4.	Fotokopi berita acara 5 set (5X 10 lbr X Rp.300)	Rp. 15.000	Rp. 15.000	Rp. 15.000	Rp. 15.000	Rp. 15.000	Rp. 15.000
5.	Transportasi	Rp. 100.000	Rp. 200.000	Rp. 250.000	Rp. 300.000	Rp. 400.000	Rp. 500.000
6.	Biaya pelaksanaan Penyitaan untuk Jurusita	Rp. 500.000	Rp. 500.000	Rp. 500.000	Rp. 500.000	Rp. 500.000	Rp. 500.000
7.	Biaya 2 orang saksi	Rp. 600.000	Rp. 600.000	Rp. 600.000	Rp. 600.000	Rp. 600.000	Rp. 600.000
8.	Biaya Pendaftaran di BPN	BPN setempat	BPN setempat	BPN setempat	BPN setempat	BPN setempat	BPN setempat
9.	Berita Acara Penyitaan	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000
10.	Penyerahan Salinan Berita Acara Sita Eksekusi ke Termohon	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000
11.	Penyerahan Salinan Berita Acara Sita Eksekusi ke Pemohon	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000
	JUMLAH	Rp.1.286.000	Rp.1.386.000	Rp.1.436.000	Rp.1.486.000	Rp.1.586.000	Rp. 1.686.000

12. Biaya pelaksanaan Eksekusi Riil/Pengosongan;

NO	URAIAN	RADIUS I	RADIUS II	RADIUS III	RADIUS IV	RADIUS V	RADIUS VI
1	2	3	4	5	6		
1.	PNBP Penetapan Perintah Eksekusi	Rp. 25.000	Rp. 25.000	Rp. 25.000	Rp. 25.000	Rp. 25.000	Rp. 25.000
2.	Fotokopi berita acara 5 set (5X 10 lbr X Rp.300)	Rp. 15.000	Rp. 15.000	Rp. 15.000	Rp. 15.000	Rp. 15.000	Rp. 15.000
3.	Transportasi dan konsumsi	Rp. 300.000	Rp. 500.000	Rp. 600.000	Rp. 700.000	Rp. 800.000	Rp. 1.000.000
4.	Biaya pelaksanaan Putusan (Eksekusi) untuk Jurusita	Rp.1.000.000	Rp.1.000.000	Rp.1.000.000	Rp.1.000.000	Rp.1.000.000	Rp.1.000.000

5.	Biaya 2 orang saksi	Rp.1.200.000	Rp.1.200.000	Rp.1.200.000	Rp.1.200.000	Rp.1.200.000	Rp.1.200.000
6.	PNBP Berita Acara Eksekusi	Rp. 25.000	Rp. 25.000	Rp. 25.000	Rp. 25.000	Rp. 25.000	Rp. 25.000
7.	PNBP Penyerahan Salinan Berita Acara Eksekusi	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000
	JUMLAH	Rp.2.575.000	Rp.2.775.000	Rp.2.875.000	Rp.2.975.000	Rp.3.075.000	Rp. 3.275.000

13. Biaya Menjalankan Eksekusi Lelang/Membayar sejumlah uang;

NO	URAIAN	RADIUS I	RADIUS II	RADIUS III	RADIUS IV	RADIUS V	RADIUS VI
1	2	3	4	5	6		
1.	PNBP Penetapan Lelang	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000
2.	Materai Penetapan	Rp. 6.000	Rp. 6.000	Rp. 6.000	Rp. 6.000	Rp. 6.000	Rp. 6.000
3.	Fotokopi berita acara 5 set (5X 10 lbr X Rp.300)	Rp. 15.000	Rp. 15.000	Rp. 15.000	Rp. 15.000	Rp. 15.000	Rp. 15.000
4.	Biaya untuk pejabat Penjual (Panitera/Jurusita)	Rp.1.000.000	Rp.1.000.000	Rp.1.000.000	Rp.1.000.000	Rp.1.000.000	Rp.1.000.000
5.	Biaya Iklan Surat Kabar	Rp.2.500.000	Rp.2.500.000	Rp.2.500.000	Rp.2.500.000	Rp.2.500.000	Rp.2.500.000
6.	Biaya Pelaksanaan Lelang	Rp. 150.000	Rp. 150.000	Rp. 150.000	Rp. 150.000	Rp. 150.000	Rp. 150.000
7.	Biaya Apraisal	Sesuai aturan	Sesuai aturan	Sesuai aturan	Sesuai aturan	Sesuai aturan	Sesuai aturan
8.	PNBP Pengumuman Lelang (persurat)	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000
9.	PNBP Pembagian Hasil Lelang	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000
	JUMLAH	Rp.3.701.000	Rp.3.701.000	Rp.3.701.000	Rp.3.701.000	Rp.3.701.000	Rp.3.701.000

KETENTUAN LAIN-LAIN :

A. PERMOHONAN GUGATAN/PERLAWANAN ;

1. Panjar biaya perkara tersebut di atas adak ditambahkan apabila dalam pembacaan putusan ternyata ada pihak-pihak yang tidak hadir dalam persidangan yang dihitung @Rp.100.000,- (Radius I), @Rp.125.000,- (Radius II), @Rp. 140.000,- (Radius III) @Rp. 150.000,- (Radius IV), @Rp. 175.000 (Radius V), @Rp. 250.000,- (Radius VI);
2. Untuk perkara yang Penggugat dan Tergugat/Turut Tergugat lebih dari satu orang, selain uang muka/panjar biaya perkara di atas harus ditambahkan pula dengan biaya panggilan untuk masing-masing Penggugat/Tergugat lainnya sebesar @Rp. 100.000,- (Radius I), @Rp.125.000,- (Radius II), @Rp. 140.000,- (Radius III) @Rp. 150.000,- (Radius IV), @Rp. 175.000 (Radius V), @Rp. 250.000,- (Radius VI);
3. Untuk perkara Tergugat/Turut Tergugat yang alamatnya tidak diketahui dan dipanggil melalui panggilan umum (Radio, Media Massa, dll) biaya panggilan Rp. 100.000,- (Radius I) ditambahkan dengan biaya yang dikeluarkan lewat panggilan umum tersebut;
4. Jika perkara belum diputus dan uang muka/panjar biaya perkara telah habis dipergunakan maka pihak Penggugat diwajibkan untuk menambah biaya perkara yang besarnya disesuaikan banyaknya pihak-pihak yang akan dipanggil dan jika perkara telah diputus dan masih terdapat kelebihan sisa panjar biaya perkara, maka sisa panjar tersebut akan dikembalikan ke pihak Pemohon/Penggugat sesuai dengan aturan yang berlaku;
5. Apabila ada bantuan panggilan ke wilayah Pengadilan Agama lainnya maka pihak Penggugat menambah panjar biaya perkara sesuai dengan radius Pengadilan Agama yang dituju ditambah biaya pengiriman surat dan wesel;
6. Bahwa jika dalam proses perkara yang dimuka sidang timbul/adanya gugatan Intervensi, maka setiap acara persidangan yang menyangkut kepentingan Intervensi adalah menjadi beban Penggugat Intervensi yang ditetapkan uang muka/panjar biaya perkara minimal sebagaimana ditetapkan dalam penetapan ini;

B. Permohonan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali :

1. Untuk permohonan Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, apabila terdapat Pemohon dan Termohon lebih dari 1 (satu), maka panjar biaya tersebut ditambah dengan jumlah pihak yang ada sesuai dengan radius yang ditentukan;
2. Apabila Pemohon, Termohon berada diluar daerah wilayah hukum Pengadilan Agama lain maka panjar biaya ditambah dengan tagihan dari Pengadilan Agama yang melaksanakan pemberitahuan tersebut dan dibebankan kepada Pemohon;
3. Dalam hal perkara yang diputus dengan putusan sela oleh Pengadilan Tinggi Agama agar Pengadilan Agama melakukan pemeriksaan kembali, maka biaya perkara atas pemeriksaan tersebut dibebankan kepada Pemohon Banding dengan ketentuan akan ditetapkan dengan melihat kebutuhan proses pemeriksaan dimaksud;

C. Pemeriksaan Setempat;

Anggaran biaya Pemeriksaan Setempat (PS) terhadap obyek sengketa ditetapkan tersendiri dengan memperhatikan jauh dekatnya obyek pemeriksaan setempat menurut radius I, II, III, IV, V, dan VI;

D. Biaya Penyitaan Eksekusi;

1. Panjar Biaya Eksekusi tersebut di atas hanya berlaku perhitungan untuk satu pihak Termohon, jika pihak Termohon Eksekusi lebih dari 1 orang maka akan ditambahkan biaya perkara sesuai dengan radius;
2. Panjar biaya penyitaan/eksekusi tersebut hanya berlaku perhitungan untuk satu obyek sita/eksekusi. Jika terdapat 2 obyek sita/eksekusi disatu wilayah kelurahan / desa maka akan ditambahkan 50% dari biaya sita/eksekusi sesuai dengan radius, jika terdapat 2 obyek sita / eksekusi berbeda lokasi Kelurahan / Desa maka biaya sita / Eksekusi akan ditambahkan 100% dari biaya sita / eksekusi sesuai dengan radius, dikurangi dengan biaya PNBPN dan biaya Aanmaning

Penutup :

1. Biaya-biaya tersebut di atas merupakan panjar biaya dengan ketentuan apabila terdapat sisa panjar biaya setelah seluruh biaya telah dikeluarkan, maka Pemohon, Penggugat, Pembanding, Pemohon Kasasi, Pemohon PK, Pemohon Eksekusi, dapat mengambil kembali sisa panjar biaya setelah dikurangi biaya-biaya yang tidak diperhitungkan dalam panjar biaya maka hal ini menjadi keharusan bagi Pemohon, Penggugat, Pembanding, Pemohon Kasasi, Pemohon PK, dan Pemohon Eksekusi untuk membayarnya;
2. Bahwa sesuai dengan surat edaran (SEMA) Mahkamah Agung RI tanggal 13 Juni 2008 nomor 4 tahun 2008 tentang pungutan biaya perkara, maka penyetoran panjar biaya perkara gugatan, permohonan, banding, kasasi, peninjauan kembali, dan eksekusi wajib di setor melalui Bank BRI Cabang Tondano dengan nomor rekening 0237-01-000423-30-4 atas nama RPL 049.PA Tondano untuk biaya perkara;
3. Untuk tarif biaya PNBPN yang belum dicantumkan dalam Penetapan ini sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang jenis dan tarif atas penerimaan Negara bukan pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
4. Penetapan jumlah panjar biaya perkara tersebut di atas dapat diadakan perubahan sesuai kebutuhan/keadaan;
5. Dengan berlakunya keputusan ini maka surat keputusan Pengadilan Agama Tondano Nomor W18-A4/28/Hk.05/VII/2019 tanggal 25 Juli 2019 tentang panjar biaya perkara/ongkos pemanggilan/pemberitahuan pada Pengadilan Agama Tondano dinyatakan tidak berlaku lagi;
6. Hal-hal yang belum diatur dalam surat keputusan ini ditetapkan kemudian;
7. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Tondano
Pada tanggal : 02 Januari 2020
KETUA PENGADILAN AGAMA TONDANO,

Hj. RUKIJAH MADJID, S.Ag. MH.
NIP. 19721008 200502 2 001

**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA TONDANO
NOMOR :W18-A4/ 67/KU.04.2/1/2020**


**TENTANG
BIAYA PERKARA PERDATA PERMOHONAN, GUGATAN, GUGATAN SEDERHANA, BANTAHAN,
PERLAWANAN/VERZET, BANDING, KASASI, PENINJAUAN KEMBALI, PEMERIKSAAN SETEMPAT, SITA JAMINAN,
SITA EKSEKUSI, DAN EKSEKUSI (PELAKSANAAN PUTUSAN) SERTA PENGGUNAANNYA**

NO.	RADIUS	WILAYAH	BIAYA
1	2	3	4
1.	I	Kecamatan Tondano Barat Kecamatan Tondano Timur Kecamatan Tondano Utara Kecamatan Tondano Selatan	Rp. 100.000,-
2.	II	Kota Tomohon Kecamatan Remboken Kecamatan Eris	Rp. 125.000,-
3.	III	Kecamatan Kawangkoan Kecamatan Sonder Kecamatan Tompaso	Rp. 140.000,-
4.	IV	Kecamatan Kakas Kecamatan Langowan Timur Kecamatan Langowan Barat	Rp.150.000,-
5.	V	Kecamatan Ratahan Kecamatan Pasan Kecamatan Lembean Kecamatan Kombi Kecamatan Langowan Selatan Kecamatan Tombariri Timur Kecamatan Tombariri (Desa Sarani, Desa Matani, Desa Borgo, Desa Tambala, Desa Ranowangko)	Rp. 175.000,-
6.	VI	Kecamatan Tombariri Kecamatan Tombatu Kecamatan Silian Kecamatan Touluan Kecamatan Belang Kecamatan Pesumaen Kecamatan Ratatotok	Rp. 250.000,-

Ditetapkan di : Tondano

Pada tanggal :02 Januari 2020

KETUA PENGADILAN AGAMA TONDANO,



(Handwritten Signature)
Hj. RUKIJAH MADJID, S.Ag. MH.
NIP. 19721008 200502 2 001